



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA TERNAK PADA KEGIATAN PENGUATAN
KETAHANAN PANGAN DI DESA BEBANDEM TAHUN 2024

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf c, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
 - b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Desa Bebandem akan melaksanakan kegiatan penguatan ketahanan pangan berupa pemberian ternak kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penerima Ternak Pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Di Desa Bebandem Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 38);
8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13);
10. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kegiatan Ketahanan Pangan Di Desa Bebandem (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Ternak Pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Di Desa Bebandem Tahun 2024;
- KEDUA : Penerima Ternak Pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan yang dimaksud adalah seperti nama yang

tercantum dalam lampiran keputusan ini, serta memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Tahun Anggaran 2024;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 11 Juni 2024

PERBEKEL BEBANDEM

I GEDE PARTADANA



Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 40 Tahun 2024

Tanggal : 11 Juni 2024

Tentang : Penerima Ternak Pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan
Di Desa Bebandem Tahun 2024

NO	NAMA	ALAMAT
1	I KADEK ARTA	Br. DINAS TIHINGAN KANGIN
2	I KADEK PUTRA	Br. DINAS TIHINGAN KANGIN
3	NI WAYAN SARI	Br. DINAS TIHINGSEKA
4	I MADE MERTA YASA	Br. DINAS TIHINGSEKA
5	I MADE BANJAR	Br. DINAS LILIGUNDI
6	I MADE WIDIANA	Br. DINAS DESA TENGAH
7	I KETUT ALIT SUGATA	Br. DINAS DESA TENGAH
8	I MADE RESNI	Br. DINAS TIHINGAN KAUH
9	I NYOMAN KAWI ARDANA	Br. DINAS TIHINGAN KAUH
10	I KETUT SUARSA	Br. DINAS KASTALA
11	I WAYAN KARTA	Br. DINAS DUKUH
12	I WAYAN MURDIKA	Br. DINAS KAYUPUTIH
13	I WAYAN SUTAMA	Br. DINAS KAYUPUTIH
14	I WAYAN SUSILA	Br. DINAS KAYUPUTIH
15	I KETUT SUKARBA	Br. DINAS KAYUPUTIH
16	I KETUT BAGUS ARDANA	Br. DINAS KAYUPUTIH
17	I KETUT ASTIKA	Br. DINAS LILIGUNDI
18	I MADE TIASA	Br. DINAS TIHINGSEKA
19	I MADE DAGING	Br. DINAS JUNGSRI
20	I WAYAN DARTA	Br. DINAS JUNGSRI

No.	NAMA	Alamat
21	I WAYAN SUWETA	Br. DINAS TIHINGAN TENGAH
22	I WAYAN SUDIARTA	Br. DINAS TIHINGAN TENGAH
23	I KETUT SUARDIANA	Br. DINAS TIHINGSEKA
24	I KOMANG KARTIKA SUNU	Br. DINAS TIHINGSEKA

Perbekel Bebandem,



I GEDE PARTADANA